

**ADDENDUM
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA
BELITUNG
DENGAN
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN
TENTANG
PENGADAAN KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 27001
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI**

Nomor : 131/UMM/2/SPP/Add/2018


Pada hari ini **Selasa** tanggal **enam** bulan **Nopember** tahun **dua ribu delapan belas** (6-11-2018), yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. Samiluddin**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkedudukan di Palembang, beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 Nopember 2000, yang dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH. Notaris di Palembang dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 58 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, SH. Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU- AH.01.03-0002975 tanggal 05 Januari 2018, selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. Diana Susianti Moro**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, NPWP 01.802.073.5-061.000 berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780 yang didirikan dengan Akta No. 9 tanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, hal mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 19 Agustus 2008 dan perubahan terakhir dengan akta nomor 22 tanggal 13 April 2017 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia, S.H., Notaris di Jakarta, hal mana perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0128018 tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----



Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana disebut diatas dan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.247/UMM/2/SPP/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi selanjutnya disebut "Perjanjian Induk".
2. Bahwa berdasarkan Memo Divisi Teknologi Informasi No.2488/TSI/4.2/M/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Konstultasi Sertifikasi ISO 27001.

Dengan menimbang hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Addendum Pertama terhadap Perjanjian Induk sebagai berikut :

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Mengubah ketentuan pada Pasal 4 Ayat 1 Perjanjian Induk mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian Induk sebagai berikut :

Semula berbunyi :

1. Jangka waktu pelaksanaan **Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi** selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dari tanggal 10 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 6 Nopember 2018.

Menjadi sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan **Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi** selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari kalender, dari tanggal 10 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2019.

PASAL 18 PENUTUP

Pasal-pasal lain yang tercantum dalam Perjanjian Induk yang tidak diubah dengan Addendum ini masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Induk.

Addendum ini berlaku dan mengikat sejak hari ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Setelah **PARA PIHAK** membaca, mempelajari dan memahami isi serta maksud pasal beserta lampiran - lampiran dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda setuju untuk melaksanakan Addendum ini dengan sebaik-baiknya.



PIHAK PERTAMA

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung



Samiluddin
Direktur Umum

PIHAK KEDUA

PT Sucofindo Prima Internasional
Konsultan



Diana Susianti Moro
Direktur

LEMBAR SIRKULASI

TANGGAL MULAI : 30-Nov-18

TANGGAL SELESAI :

NO. DOKUMEN :

DIVISI/BAGIAN :

JENIS DOK :

KODE STATUS PROSES

OK : Proses Selanjutnya

TL : Tolak

Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi

PT Bank Sumsel Babel

[illegible]